



PUTUSAN
Nomor 1789 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DALAMI**, bertempat tinggal di Jorong IV Jalan Prof Dr Hamka, Nomor 20, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
2. **SYAFRIAL ALI**, bertempat tinggal di Jalan Baru Teluk Embun Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, yaitu selaku anggota kaum;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II/Para Pembanding;

Melawan:

1. **RAMADANIS**, bertempat tinggal di Jalan Beringin Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, ;
2. **NIAR**, bertempat tinggal di Jalan Beringin Nomor 34, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
3. **MUKLIS**, Kp. Koto Sei Pandahan Nagari Sundatar, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
4. **ROSTINA**, bertempat tinggal di Jorong IV Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
5. **WASNIATI**, bertempat tinggal di Baru Jorong IV Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa insidentil dari Tergugat A.1 sampai dengan A.4 dan Tergugat A.6 sampai dengan A.8, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 27 Oktober 2011;
6. **YURLISMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Beringin Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
7. **ARI PAMAN**, bertempat tinggal di Jalan Beringin Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1789 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **PERI WENDRI**, bertempat tinggal di Kampung Jambak Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- 1 **M. N DT BGD MAJOLELO**, selaku ninik mamak adat persekutuan Jambak bertempat tinggal di Jalan Siti Manggopoh Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
2. **Z. DT SINARO**, selaku Ketua LAN Tanjung Beringin bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Hamka Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- C. **ASNEI**, bertempat tinggal di Kota Tangerang di Jalan Raden Saleh, RT/RW 05/02, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah;
- D. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA BARAT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN** berkedudukan di Lubuk Sikaping;
- E. **IMELDA MARTHIAS, S.H.**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 111 Lubuk Sikaping;
- 1 **BAHARI**, bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Hamka, Nomor 94, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
2. **BACHTIAR**, bertempat tinggal di Cubadak Gadang Nagari Durian Tinggi, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
3. **H.R IMAM BASA**, bertempat tinggal di Jalan Beringin/ Terminal Pasar Benteng Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;
- I. **BASIRI**, terakhir diketahui bertempat tinggal di Kp. Jambak Benteng Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **BUSARI**, bertempat tinggal di Kp. Baru Benteng Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat A.1 sampai dengan A.8, Tergugat B.1, B.2, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat F.1 sampai dengan F.3, Turut Tergugat I, II/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat A.1 sampai dengan A.8, Tergugat B.1, B.2, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat F.1 sampai dengan F.3, Turut Tergugat I, II/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat dengan Tergugat A dan Turut Tergugat 1 ada mempunyai satu bidang tanah pertanian hak milik adat yang belum terdaftar berasal dari harta pusaka turun temurun milik dalam kaum, terakhir di kelola oleh Para Tergugat A luas kurang lebih 3.800 m² terletak di Jorong IV Jalan Pasar Baru Benteng Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pasar Baru;
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan tanah Imsar Lth;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Alm. Siti Yasnida, Muslida afni;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Bonjol-Lubuk Sikaping dan tanah Busari (disebut objek perkara);
2. Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat A dan Turut Tergugat 1 adalah *sekaum, sehartu sepusaka segolok segandai, sehina semalu dalam alek baik* maupun *buruk, sependam sepekuburan*, yaitu berasal dari keturunan nenek Para Penggugat bernama Rimbo dalam persekutuan Jambak Kaum DT. Bgd Majalelo. Disamping itu keberadaan Turut Tergugat 1 sudah tidak diketahui lagi diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, karena sejak tahu 1950-an sudah pergi meninggalkan Negeri asal atau

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1789 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung halamannya dan sampai sekarang tidak ada beritanya tak tentu rimbanya;

3. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2010 Tergugat A1 bersekongkol dengan Tergugat B1 selaku pengulu/ninik mamak adat dan Tergugat B2 selaku Ketua LAN Tanjung Beringin sengaja dengan itikad tidak baik membuat ranji dengan tidak memasukkan garis keturunan yang sebenarnya, akibatnya bisa merugikan orang lain dengan tujuan menghilangkan kaum Para Penggugat, karena Tergugat A1 menyatakan dirinya mamak kepala waris adalah Penggugat 1, sedangkan Jalinar punya keturunan sebanyak 5 (lima) orang anak antara lain anaknya adalah Penggugat 2. Di samping itu perbuatan yang ceroboh dari Tergugat A1 dan Tergugat B1 juga membuat surat pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum bahwa objek perkara di bagikan/disertipatkan atas nama Tergugat A2, selanjutnya Tergugat A2 membuat surat pernyataan penguasaan fisik objek perkara masing-masing tanggal 30 Mei 2010, kemudian mengajukan permohonan untuk diterbitkan sertipikat hak milik, karena itu pengukuran atau pemetaan objek perkara oleh Tergugat D diterbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 256/2010 tanggal 21 Juni 2010 seluas 4.275 m² atas nama Pemohon Tergugat A2;

Entah dasar apa Tergugat A2 mengajukan permohonan tersebut sekaligus menyatukan/menggabungkan dengan tanah Turut Tergugat 2 sehingga luas keseluruhannya membengkak menjadi kurang lebih 4.275 m² dan setelah itu Tergugat A2 melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat C, karena itu Para Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C dan Turut Tergugat 2 telah mengibuli Tergugat D dan Tergugat C melakukan tugas menerbitkan peta bidang tanah dan akta jual beli di hadapan Tergugat E seluas 4.275 m² termaksud bagian tanah Turut Tergugat 2 dengan Akta Jual Beli Nomor 271/2010 tanggal 25 Juni 2010 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

4. Pada tanggal 7 Juni 2010 Tergugat F melayangkan surat keberatan kepada Wali Nagari setempat untuk memutuskan transaksi jual beli antara Tergugat A2, Tergugat C dan Turut Tergugat 2 seakan-akan objek perkara milik dia merekayasa menyerahkan kepada Tergugat A2 seluas 4.275 m², karena itu dengan Surat Pernyataan/Perjanjian tanggal 11 Juni 2010 antara Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A2 dengan Tergugat F dan disaksikan oleh Tergugat B1 sudah melakukan kompromi, ternyata Tergugat A1 dengan Tergugat C sebelum menghadap PPAT/Tergugat E dengan itikad tidak baik sudah melakukan jual beli secara diam-diam termaksud tanah Turut Tergugat 2 dan sudah membagi-bagi uang hasil dari penjualan objek perkara dan tanah Turut Tergugat 2 tersebut, karena itu ulah perbuatan dan tingkah laku mereka dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa sebelum terjadi jual beli Para Penggugat sudah menghubungi dan mengingatkan kepada Para Tergugat A, B, C, dan Tergugat D bahwa objek perkara milik kaum turun temurun dan segala sesuatunya menyangkut surat menyurat harus sekata/persetujuan kaum Para Penggugat, karena itu segala bentuk surat-surat yang telah terlanjur dikeluarkan tanpa sekata yang merugikan kaum Para Penggugat, harus pula dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai surat bukti;
6. Bahwa untuk mencegah perbuatan dan tindakan Tergugat A, Tergugat C dan Tergugat D terhadap objek perkara yang akan berakibat jauh dan sulit untuk dikembalikan kepada keadaan semula, maka oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk meletakkan sita jaminan *conserveitoir beslag*, begitu juga terhadap segenap harta kekayaan milik Para Tergugat A, B, dan Tergugat F yang menjadi domisili tetap mereka, disamping itu sangat perlu diambil terlebih dahulu keputusan propisional penyetopan sementara segala bentuk aktifitas-aktifitas mereka di atas objek perkara;

Bahwa Para Penggugat selama ini sudah berusaha menghubungi Para Tergugat A, B, C dan Tergugat F untuk membicarakan secara kekeluargaan berkaum namun tidak mendapat tanggapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepala waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat A dan Turut Tergugat 1 sekaum dan seharga sepusaka dengan Penggugat 1;

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1789 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka milik kaum Para Penggugat turun temurun;
5. Menyatakan sita jaminan/*conserve* sah, kuat dan berharga;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat A1 anggota kaum dan Tergugat B fungsional adat membuat dan mengesahkan *ranji*/silsilah keturunan kaum Para Penggugat tanggal 30 Mei 2010 adalah tidak sah merugikan Para Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 30 Mei 2010 yang dibuat oleh Para Tergugat A dan diketahui Tergugat B1 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat D yang telah menggabungkan pengukuran objek perkara dengan tanah Turut Tergugat 2 merupakan perbuatan yang menyalahi wewenang dan melanggar hukum, karena itu batal dan lumpuh Peta Bidang Tanah Nomor 256/2010, tanggal 21 Juni 2010 karena status objek perkara adalah tanah milik adat turun temurun dalam kaum Para Penggugat;
9. Menyatakan Akta Jual Beli antara Tergugat A2 dengan Tergugat C Nomor 271/2010, tanggal 21 Juni 2010 yang dibuat oleh Tergugat E adalah tidak sah dan tidak mengikat;

Menghukum Para Tergugat A, Tergugat C dan Tergugat F untuk mengembalikan status objek perkara sebagai harta turun temurun dalam kaum Para Penggugat;

10. Menghukum Para Tergugat A, Tergugat C dan Tergugat F untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat secara berkaum dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik orang lain di perdatat dari mereka, bila ingkar bantuan Polisi;
11. Menghukum Para Tergugat A, B, C, D, F, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 untuk patuh dan taat pada putusan ini;
12. Biaya yang timbul dipukul Para Tergugat A, Tergugat B, Tergugat C, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat F, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang adil seadil-adilnya menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2011/PN Lbs, tanggal 26 Januari 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.150.800,00 (empat juta seratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 70/PDT/2012/PT PDG, tanggal 26 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/III/Pdt.G/2013/PN Lbs, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tersebut pada tanggal 25 Maret 2013;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Penggugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat A.1 sampai dengan A.8, Tergugat B.1 dan 2, Tergugat D, Tergugat E, Tergugat F.1 sampai dengan 3, Turut Tergugat I, II pada tanggal 28 Maret 2013;
2. Tergugat C pada tanggal 1 April 2013;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi I, II, III, VI/Tergugat A.1 sampai dengan A.8, Tergugat B.1, 2, Tergugat C, F.1 sampai dengan 3/ Terbanding I, II, III, VI mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 1 April 2013, sedangkan Termohon Kasasi IV, V/Tergugat D, E, Turut Tergugat I, II/ Terbanding IV, V, VI, VII tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1789 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang, menurut hemat Pemohon Kasasi Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah lalai mempertimbangkan bukti-bukti yang sesuai dengan hukumnya satu dengan yang lainnya akan Pemohon jelaskan dalam keberatan-keberatan tersebut;
2. Bahwa tidak benar setelah siri meninggalkan kampung halamannya Bulan Aji dipelihara oleh Niar, sedangkan Bulan Aji meninggal dunia pada tahun 1950 padahal Niar sekarang berumur 65 tahun, secara logika Bulan Aji Telah meninggal selama 61 tahun yang silam apakah mungkin Niar yang pada saat itu berumur 4 tahun bisa merawat Bulan Aji sedangkan untuk merawat dirinya sendiri belum mampu;
3. Bahwa tidak benar bukti T.A1-8+B1, B2-7, T.C-10 dimana Bahari, Bachtiar dan H.R Imam Basa telah membuat pernyataan yang menerangkan kami sebagai pewaris telah menyerahkan objek sengketa kepada Niar;
4. Bahwa objek perkara ini telah diberikan oleh Syarif (almarhum) kepada Bulan Aji (almarhum), setelah Bulan Aji meninggal dunia karena Bulan Aji tidak mempunyai turunan maka objek perkara diolah oleh Kamisah dan Kamisah (alm) mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. Tirai, 2. Fatimah dan 3. Niah;
5. Tirai mempunyai (dua) orang anak, yaitu 1. Jalinar, 2. Niar, Fatimah mempunyai anak 1. Dalam (Penggugat I) 2. Nurman, 3. Nurma, 4. Yuliar dan 5. Gusniati, sedangkan Niah mempunyai satu orang anak bernama Basiri, (sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Tirai dan Faimah beradik kakak yang masing-masing mempunyai keturunan, yaitu Penggugat dan Tergugat A.2 dan Tergugat A.2 mempunyai keturunan, yaitu Tergugat 1, T.3 sampai dengan T.8;
7. Bahwa dari uraian tersebut diatas nampak bahwa objek perkara adalah pusaka tinggi kaum yang belum dibagi karena sudah 3 tingkatan, yaitu dari Bulan Aji terus kepada Kamisah dan kepada Tirai dan Fatimah;
8. Bahwa ganti rugi pelebaran jalan yang menerima adalah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat A.2 yang bernama Tirai dan Fatimah bukan kepada Niar (bukti terlampir);
9. Bahwa menurut Yurisprudensi *Ganggam Bauntuk* menurut Hukum Adat Minangkabau terhadap harta pusaka tinggi, adalah tetap harta pusaka tinggi, hanya pengolahannya dan pengambilan hasilnya saja untuk anggota kaum tetapi apabila akan digadaikan atau dijual (dipindah tangankan) harus sekata atau persetujuan anggota kaum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dalam hal ini Para Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa terbukti objek sengketa adalah pemberian ahli waris almarhum Syarif kepada Niar dalam hal ini Tergugat A.2, sehingga merupakan harta pusaka rendah kaum Tergugat A, tidak ada hubungan dengan Para Penggugat karena objek sengketa bukan harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

Bahwa alasan kasasi merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti*, sehingga bukan merupakan alasan kasasi;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan yadalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1789 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DALAMI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DALAMI, 2. SYAFRIAL ALI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

ttd.

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp 6.000,00
2. Redaksi.....Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp489.000,00+
- JumlahRp500.000,00

ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1789 K/Pdt/2013